

AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV.

Nomor : [-0762.AH.02.01.TAHUN 2026](#)

Pada hari ini, 08 Desember 2025

Pukul . 16.48 WITA

Hadir dihadapan saya, **Fadhilah Nur Khalisa, Sarjana MAHukum, Magister Kenotariatan.**

----- Notaris di Kota Samarinda, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

-
1. Nyonya Nadia Pega (Direktur Utama)
 2. Sdri Camelia Cahya Intan Andini (Manajer Produksi dan Pemasaran)
 3. Sdri Adelia Putri (Manajer Pengemban
 4. Sdri Tytania Ketrine Aurelia (Manajer Keuangan)

- Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu Identitas Diri yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada saya, Notaris. -----

- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan

tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu persekutuan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian persekutuan komanditer, -----sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Persekutuan komanditer ini bernama : **CV Growry Advisory Consultant -**

(selanjutnya disebut “Persekutuan komanditer”), berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Persekutuan Komanditer dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para sekutu.

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA SEKUTU** -----

----- **Pasal 2** -----

1. Persekutuan Komanditer didirikan untuk jangka waktu tidak-terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

2. Masing-masing sekutu setiap waktu berhak -----menjual mengalihkan modal/sahamnya dan -----mengundurkan diri atau keluar dari persekutuan ---Komanditer ini dan para sekutu yang ada -----diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihak lain yang bukan sekutu dapat membelinya jika sekutu yang ada menolak untuk membeli

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA**
----- **KEGIATAN USAHA**

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan persekutuan Komanditer ini, sebagai berikut : -----Maksud dan tujuan Persekutuan Komanditer ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar.-----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas.

2. Persekutuan Komanditer dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - Perdagangan Digital berbasis teknologi (46319).

Mencakup usaha perdagangan periklanan, digital iklan

dll.-----

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang tanpa mengkhususkan pada jenis barang tertentu. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Persekutuan Komanditer ini dapat melakukan dan mengerjakan segala perbuatan serta kegiatan usaha yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Persekutuan Komanditer ini, dalam arti kata yang seluas-luasnya, sepanjang dapat membawa keuntungan bagi Persekutuan Komanditer dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Persekutuan Komanditer ini berjumlah Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perkutuan Komanditer.-----
2. Bagian masing-masing sekutu dalam modal persekutuan Komanditer setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku persekutuan Komanditer. Adapun mengenai bagian dari

masing-masing sekutu terhadap modal persekutuan Komanditer ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut : -----

a. Tuan Rizky Destaryanda Abadi sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen) atau sejumlah Rp. 162.500.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

b. Nyonya Hervina sebesar 35% (Tiga Puluh Lima Persen) atau sebesar Rp. 87.500.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu).-----

3. Tiap-tiap penyetoran dalam modal persekutuan Komanditer tersebut, oleh para sekutu akan dilakukan atas musyawarah mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku buku persekutuan Komanditer dan untuk tiap-tiap penyetoran tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para sekutu. -----
4. Penambahan modal kedalam persekutuan Komanditer dan pengambilan bagian masing-masing sekutu dari modal persekutuan Komanditer haruslah mendapat persetujuan dari semua sekutu.
5. Selama persekutuan Komanditer berdiri dan pada waktu persekutuan Komanditer dibubarkan, masing-masing

sekutu- mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang hutang persekutuan Komanditer secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam persekutuan Komanditer, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 2.-----

----- **SEKUTU KOMPLEMENTER**
----- **DAN SEKUTU KOMANDITER**
----- **Pasal 5** -----

1. Sekutu Tuan xx dan Nona xx tersebut bertindak dalam persekutuan komanditer ini sebagai para sekutu komplementer (pengurus) yang diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban persekutuan komanditer dengan segala harta kekayaannya, sedangkan sekutu lainnya, yaitu Nyonya....., tersebut sebagai sekutu komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya dalam persekutuan komanditer.-----
2. Masuknya sekutu baru dalam persekutuan komanditer haruslah mendapat persetujuan dari semua sekutu.-----

----- **PENGURUSAN PERSEKUTUAN SERTA** -----

----- **HAK DAN WEWENANG SEKUTU PENGURUS**

----- **Pasal 6** -----

1. Persekutuan ini diurus dan dipimpin oleh :-

- Tuan xx dengan jabatan sekutu aktif "Direktur". ---
- a xx dengan jabataNonn sekutu aktif "Wakil Direktur".

2. Direktur dan/atau Wakil Direktur secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili persekutuan komanditer dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan persekutuan komanditer atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama persekutuan komanditer atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : -----

a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama persekutuan komanditer; -----

b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan persekutuan -----komanditer;

c. Mengikat persekutuan komanditer sebagai penjamin ;-----

- d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan persekutuan komanditer. Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh sekutu lainnya.-----
3. Direktur dan/atau Wakil Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.
4. Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para sekutu bersama dan dapat diubah oleh mereka.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 5. (1) Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Pernyataan Pembubaran adalah format isian

pernyataan pembubaran Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Hari adalah hari kalender. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 2 Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: a. -3- 2021, No.18 Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan b. (2) Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan. a menurut keadaan. Dalam buku-buku persekutuan komanditer gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan persekutuan komanditer akan dicatat sebagai ongkos persekutuan komanditer. -----

----- **WEWENANG SEKUTU KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7** -----

Sekutu komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer, memeriksa kas dan barang milik persekutuan komanditer, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan

persekutuan komanditer, dan para sekutu pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang persekutuan komanditer yang dikehendaki oleh sekutu komanditer.-

----- **TAHUN BUKU, NERACA**
----- **DAN PERHITUNGAN LABA RUGI**

----- **Pasal 8** -----

1. Tahun buku persekutuan komanditer berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku persekutuan komanditer ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku persekutuan komanditer akan ditutup pada tanggal xx.

2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku persekutuan komanditer ditutup, oleh para pengurus harus dibuat neraca perhitungan laba rugi dan setelah disetujui oleh segenap para sekutu, neraca tersebut ditandatangani oleh segenap sekutu sebagai tanda pengesahan.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan sekutu pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan

dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku persekutuan komanditer. -----

4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para sekutu yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka
:-----

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan persekutuan komanditer untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para sekutu mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer dan memberi keputusan sebagai-orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.-----

c. Para sekutu harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN**
----- **DAN KERUGIAN** -----
----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih persekutuan komanditer tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para sekutu masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal persekutuan komanditer, kecuali ditentukan lain oleh para sekutu. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para sekutu, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para sekutu bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi persekutuan komanditer, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

2. Kerugian persekutuan komanditer dipikul oleh masing-masing sekutu menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal persekutuan komanditer, demikian dengan ketentuan bahwa para sekutu komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam

belum- dibagikan atau karena apapun juga.-----

2. Bila salah seorang sekutu mengundurkan diri dan keluar dari persekutuan komanditer menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, persekutuan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para sekutu yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada sekutu yang keluar, bagian sekutu yang bersangkutan dalam persekutuan komanditer, baik karena pemasukannya dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----
3. Bilamana salah seorang sekutu dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka sekutu itu dianggap telah keluar dari persekutuan komanditer 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian persekutuan komanditer diteruskan oleh para sekutu lainnya, akan tetapi- dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari sekutu yang bersangkutan bagian sekutu itu dalam persekutuan komanditer, baik kerena pemasukan dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba

yang belum dibagikan atau karena apapun juga.

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEKUTUAN** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing sekutu tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani -----bagiannya dalam persekutuan komanditer tanpa persetujuan para sekutu lainnya. -----

2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap persekutuan komanditer.

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika persekutuan komanditer ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pengurus, kecuali jika para sekutu mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para sekutu secara musyawarah dan mufakat. -----

-Selanjutnya Direktur

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

-

----- **Pasal 14** -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para sekutu memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung.-----

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal beserta seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul

sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun maka para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini.-----Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah

:-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona xx

dan -----

2. Nona xx

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -